

No. 80, 2018



SALINAN

BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 80 TAHUN 2018

NOMOR 80 TAHUN 2018
TENTANG

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN
HIDROGEOLOGI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat,

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
14. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 218);
15. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19);
17. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
18. Peraturan Menteri Pertanian nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1357);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 531);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan

Tata Pengairan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 535);

22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
25. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

26. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Data (Data Policy) Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Lembaga pemerintah adalah institusi atau lembaga yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
6. Lembaga Non Pemerintah adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa tujuan memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu gubernur dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
8. Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dewan SDA Provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di Daerah.
9. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
10. Koordinasi Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi adalah wahana koordinasi antara instansi antara lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pengelolaan

data dan informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi.

11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
12. Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia.
13. Informasi adalah data yang telah diproses atau diolah dan mengandung arti bagi penerima untuk pengambilan keputusan pada suatu saat tertentu dan kebutuhan tertentu.
14. Sistem informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang selanjutnya disingkat SIH3 adalah bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data.
15. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi yang penting dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang penting.
16. Pengelolaan data adalah kegiatan yang meliputi pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran data.
17. Hidrologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau

mengalir di permukaan tanah dan interaksinya dengan air hujan dan air tanah.

18. Hidrometeorologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air hujan yang terdapat di atmosfer dan interaksinya dengan air permukaan.
19. Hidrogeologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang berada di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh dan interaksinya dengan air permukaan.
20. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan atau setidaknya membuat menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai acuan bagi perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perumusan kebijakan yang mengatur pelaksanaan pengelolaan SIH3 pada tingkat Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menghasilkan informasi mengenai Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi yang benar dan akurat.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SIH3

Pasal 4

Arah pengelolaan SIH3 mencakup:

- a. Pengelolaan SIH3 dilaksanakan oleh perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah dan Pemerintah Daerah melalui unit-unit pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya yang dilakukan bersama pihak lain yang berkepentingan;
- b. Informasi kondisi hidrologi meliputi informasi curah hujan, kandungan air pada sumber air meliputi kandungan sedimen, tinggi muka air, dan informasi lain terkait dengan kondisi aliran pada sumber air;
- c. Informasi kondisi hidrometeorologi meliputi informasi prakiraan curah hujan, temperatur udara, kecepatan angin, kelembaban udara, dan informasi lain terkait dengan kondisi atmosfer yang mempengaruhi siklus hidrologi;
- d. Informasi kondisi hidrogeologi meliputi informasi tentang potensi air tanah, kondisi akuifer atau lapisan pembawa air, dan informasi lain terkait dengan kondisi cekungan air tanah;
- e. Kebijakan Pengelolaan SIH3 menjadi arahan strategis bagi perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi sampai

dengan Tahun 2038.

BAB III
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SIH3

Pasal 5

(1) Kebijakan Pengelolaan SIH3 terdiri atas:

- a. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan;
- b. Kebijakan Peningkatan Tatalaksana;
- c. Kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. Kebijakan Pembiayaan; dan
- e. Kebijakan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha.

(2) Kebijakan Pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun Matrik SIH3 Provinsi Kalimantan Barat oleh Ketua Umum Dewan Sumber Daya Air Provinsi.

Pasal 7

Kebijakan Pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berfungsi sebagai acuan bagi Unit Kerja Pemerintah di Daerah, PD Lingkup Pemerintah Daerah dan

No. 80, 2018

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai bidang tugas dan kewenangannya menetapkan kebijakan pengelolaan data dan informasi terhadap kondisi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi dalam wilayah kerjanya.

Pasal 8

Kebijakan Pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditinjau dan dievaluasi kembali oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Gubernur menunjuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang diwakili oleh Stasiun Klimatologi Mempawah Kalimantan Barat sebagai penyelenggara koordinasi SIH3.
- (2) Penunjukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang diwakili oleh Stasiun Klimatologi Mempawah Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan koordinasi SIH3 dilakukan melalui kerjasama pengelolaan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi dengan Unit kerja Pemerintah Pusat Terkait dan Pemerintah

Daerah yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan SIH3 yang handal dan terpadu.

BAB V**PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI****Pasal 10**

- (1) Pengendalian atas pengelolaan SIH3 dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Dewan Sumber Daya Air Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3 di Daerah.
- (3) Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pembinaan pada tahun yang akan datang.

BAB VI**PEMBIAYAAN****Pasal 11**

Pembiayaan dalam pelaksanaan pengelolaan SIH3 dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 12 Desember 2018

**PIh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

SYARIF KAMARUZAMAN

No. 80, 2018

16

SALINAN

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018 NOMOR 80**